

**SOSIALISASI PERHITUNGAN PENGISIAN SPT PPh PASAL 21
UNTUK GURU-GURU KOTA BOGOR**

Hastoni, Moermahadi Surja Djanegara dan Heti Herawati
Email : hastoni93@yahoo.com

Abstrak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 tahun 2008, yang menjadi objek penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Guru merupakan profesi di bidang pendidikan dimana sumber penghasilan yang diperoleh dapat berasal dari gaji, royalti, dan sumber lainnya. Permasalahan yang akan timbul adalah bagaimana proses penghitungan kewajiban perpajakan dan pelaporan dalam SPT Tahunan. Sosialisasi ini dilakukan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak perorangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan Negara dari bidang perpajakan.

Kata kunci : Guru, Pajak, PPh Pasal 21, SPT

Abstract

Taxes are a folk dues to the state under the Act or the transition of wealth from the private sector to the public sector that could be imposed and which can be directly appointed as well as be used to finance the needs or the public interest. One type of tax levied by the state income tax. Income tax is a tax levied on the income received or accrued by the taxpayer. Meanwhile, according to Article 4, paragraph 1 of Law No. 36 in 2008, which became the object of income is any additional economic capability received or accrued by the taxpayer, whether originating from Indonesia and outside Indonesia, which can be used for consumption or to increase the wealth of the taxpayer concerned, the name and in what form even. The teacher is a profession in the field of education where the source of earned income can be derived from salary, royalties, and other sources. The problems that will arise is how the process of calculating and reporting tax obligations in their annual tax return. Socialization is done to address both these problems. Targets to be achieved is the increasing taxpayer compliance in meeting individual taxation liabilities that have an impact on increasing revenues from taxation..

Key Word: teacher, Tax, Individual Income Tax, SPT

1. PENDAHULUAN

Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta

digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum (Mardiasmo, 2011). Berdasarkan definisi tersebut, pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara dalam membiayai kepentingan umum yang manfaatnya tidak dirasakan hanya oleh sebagian masyarakat saja, namun dinikmati secara umum.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh negara adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Sedangkan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 tahun 2008, yang menjadi objek penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pajak penghasilan dilakukan oleh Fitriani dan Saputra (2009) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Batu - Malang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yakni 2002 s.d 2005 jumlah penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi menunjukkan kestabilan penghasilan dalam peningkatan penerimaannya. Sedangkan Herriyanto dan Toly (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Lainutu (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Manado menunjukkan hasil bahwa jumlah wajib pajak penghasilan Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pelatihan tersebut adalah :

- a. Metode Ceramah
Metode ceramah digunakan untuk memberikan penjelasan tentang proses penghitungan PPh Pasal 21 bagi guru-guru di Kota Bogor. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana cara menghitung pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- b. Metode Tanya Jawab
Metode ini digunakan untuk menggali pemahaman peserta atas materi yang disampaikan. Proses tanya jawab berupaya untuk menghubungkan antara perhitungan dengan ketentuan dalam Undang-undang dan aturan perpajakan.

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan analisis data penelitian ini:

- a. Laptop / Komputer
- b. Modul materi pelatihan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bagi Guru-guru se Kota Bogor berupa sosialisasi penghitungan, pengisian SPT PPh Pasal 21 diselenggarakan pada tanggal 3 September 2015. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan metode :

Materi yang disampaikan

- a. Sesi pertama.
Pada sesi ini dijelaskan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari :
 - Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
 - Orang Pribadi
 - Badan
 - Warisan yang belum terbagi
 - Bentuk Usaha Tetap
 - Penghasilan yang menjadi Objek dan bukan Objek PPh Pasal 21
 - Pegawai;

- Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
 - Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikut sertaannya dalam suatu kegiatan;
- Pihak yang memotong PPh Pasal 21
- Pemberi kerja
 - Bendaharawan;
 - Dana Pensiun, BPJS dan Badan lain yang membayarkan uang pensiun dan tunjangan hari tua;
 - Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas;
 - Penyelenggara Kegiatan
- PTKP dan Tarif Pajak PPh Pasal 21
- PTKP Wajib Pajak Perorangan :
- Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 24.300.000,00;
 - Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin sebesar Rp. 2.025.000,00;
 - Tambahan untuk Tanggungan sebesar Rp. 2.025.000,00;
 - Tambahan apabila penghasilan Isteri digabungkan Rp.24.300.000,00.
- Tarif Pajak Perorangan :
- 5% dari Penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000,00.
 - 15% dari Penghasilan diatas Rp. 50.000.000,00 sd Rp. 250.000.000,00.
- 25% dari Penghasilan diatas Rp. 250.000.000,00 sd Rp. 500.000.000,00.
 - 30% dari Penghasilan diatas Rp. 500.000.000,00
- b. Sesi kedua.
- Pada sesi ini dijelaskan contoh penghitungan dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 meliputi :
- Penghitungan kewajiban PPh Pasal 21
 - Pelaporan PPh Pasal 21
- Evaluasi kegiatan pelatihan**
- a. **Evaluasi selama proses pelatihan**
- Kegiatan sosialisasi yang dilakukan bagi guru-guru di kota Bogor memberikan dampak positif. Hal ini karena para guru memperoleh wawasan dan pemahaman lebih baik mengenai proses pelaporan pajak PPh Pasal 21. Hal ini dikarenakan terdapat guru yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan sehingga mereka dapat mengetahui proses pelaporan atas penghasilan yang diperoleh.
- b. **Evaluasi pasca pelatihan**
- Sosialisasi penghitungan, pelaporan PPh pasal 21 yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para guru di kota bogor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan Negara dari wajib pajak perorangan.
- Sasaran Keberhasilan Program**
- Keberhasilan penyelenggaraan sosialisasi yang diselenggarakan diukur dari parameter sebagai berikut :
- a. Dapat melakukan penghitungan jumlah Pajak penghasilan Pasal 21 terutang.

- b. Dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Perorangan(SPT Tahunan) yang harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

4. KESIMPULAN

- Sosialisasi penghitungan, pengisian SPT PPh Pasal 21 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak perorangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Peningkatan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak perorangan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan Negara yang berasal dari pajak.

5. REFERENSI

- Fitriani W, Dina dan Saputra Putu Mahardika Adi. 2009. *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)*. Journal of Indonesian Applied Economics. Volume 3 No. 2. Hal 135 – 149.
- Herryanto, Marisa dan Toly, Agus Arianto. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Tax and Accounting Riview. Volume 1 No. 1. Hal 124 – 135.
- Lainutu, Amina. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh 21 pada KPP Pramata Manadi*. Jurnal EMBA. Volume 1 No. 3. Hal 374 – 382.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan